

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Teori-teori yang Terkait dengan Penelitian

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan memiliki pengertian yaitu, Dari segi bahasa, pernikahan dapat diartikan sebagai "berkumpul." Namun, dari perspektif syariat, Syekh Zakariya Al-Anshari menjelaskan nikah dalam kitab Fathul Wahab:

Secara harfiah, "Kitab Nikah. Pernikahan secara linguistik memiliki makna 'berkumpul' atau 'bersetubuh,' dan dari segi syariat, pernikahan memiliki makna akad yang mencakup izin untuk melakukan hubungan intim dengan menggunakan kata-kata pernikahan atau bentuk yang serupa."¹

Pendapat lain, Secara etimologis, kata "nikah" dan "zawaj" sama dengan kata "an-nikh" dan "az-ziwaj/az-zawaj atau z-zijah", masing-masing. Annikh berarti *al-wath'u, adh-dhammu, dan al-jamm'u*, dan kata "*wathii'a-yatha'u-wath'an*" berarti berjalan di atas, dalam arti lain yaitu, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersenggama.² Secara harfiah, kata "*aadh-dhammu*" terambil dari akar kata "*dhammma yadhummu-dhamman*" dan maksudnya mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan menggabungkan. Juga berarti halus dan ramah.³

Sementara itu, Pernikahan/perkawinan yang dikenal dalam istilah agama sebagai "Nikah" merupakan tindakan akad atau perjanjian yang

¹ Syekh Zakaria Al-Anshari, Abdul Wahhab, "Terjemahan Fathul Wahab," 2010, juz II. 38

² Ahmad Warsoon Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997. 1461

³ Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38-45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

mengikat antara pasangan yaitu, seorang laki-laki dan wanita. Tujuannya adalah untuk melegalkan hubungan intim di antara keduanya, dengan maksud menciptakan kehidupan berkeluarga yang penuh dengan rasa damai dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) sesuai dengan cara Allah SWT memberkati.⁴

Pernikahan memegang peran penting setelah kedua pasangan siap melaksanakan peran positif mereka dalam mencapai tujuan pernikahan. Allah menciptakan manusia dengan perbedaan, tidak seperti makhluk lain yang hidup secara bebas, yang mengikuti nalurinya dan tidak memiliki aturan untuk hubungan jantan-betina. Namun, Allah menetapkan tuntutan untuk mempertahankan kehormatan dan keutamaan manusia sesuai dengan martabat manusia. Tidak seperti rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak, jenis perkawinan ini memungkinkan naluri seksual untuk menjaga harga diri dan memelihara keturunan dengan baik x mana pun tanpa batasan.⁵

Pernikahan adalah aturan yang memungkinkan atau mencegah hubungan antara seorang hamba laki-laki dan seorang hamba perempuan yang bukan mahrom. sebagai perjanjian yang kuat (mitsaqon golizan) untuk menikah sebagai ibadah dan mengikuti perintah Allah. Pernikahan bukan hanya hubungan antara pasangan laki-laki dan perempuan, tetapi juga hubungan keluarga, bahkan antar suku. Hubungan antara manusia yang semakin luas tidak terhalang oleh sekat kesukuan; inilah makna perkawinan yang sebenarnya.⁶

Oleh karena itulah, masa depan suatu bangsa terletak di tangan para remaja terutama mahasiwa. Saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga

⁴ Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Yustitia* 19, no. 1 (2018): 85–94.

⁵ Kosim, *Fiqh Munakahat I*, ed. Nuraini (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019).

⁶ Dewi Mustikawati, "Tradisi Nyabdokaen Manten Dalam Pernikahan Adat Osing Perspektif Hukum Islam," 2022, 20-21.

dengan melakukan pernikahan dini. Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa karena pergaulan bebas akibat terjadi perkawinan diluar pernikahan. Hal lain adalah informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang remaja atau bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Walaupun banyaknya faktor yang melatar belakangi pernikahan bagi mahasiswa, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan dini lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak ekonomi, kehamilan tidak normal, perceraian, drop out. Kondisi demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang masih tertinggal, maka konsep pemikirannyapun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik.⁷

Dalam konteks hukum Islam, pernikahan/perkawinan didefinisikan sebagai perkawinan, yang merupakan kesepakatan yang lebih kuat atau Dalam bahasa Arab, disebut sebagai "mitsaqon golizan". Penggunaan istilah ini dengan jelas menunjukkan bahwa pernikahan adalah fitrah, seperti yang dikatakan Allah SWT dalam al-Quran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
 إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan Dia menciptakan kasih sayang dan kasih sayang di antaramu. Inilah benar-benar tanda-tanda (kebesaran)-

⁷ Ikhsanudin and Nurjanah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga.”

Nya bagi orang yang berpikir.” (Ayat 21 surah Ar-Rum.)⁸

Istilah "ikatan" dan "misaqon golizan" hanya digunakan tiga kali dalam Al-Quran. Pertama dan terpenting, itu adalah janji Allah kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad Sallahu alaihi wasallama. bersabda:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ
وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا
عَلِيظًا

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan putra Maryam Isa, dan Kami membuat perjanjian yang teguh dari mereka." (QS. Al-Ahzab 33: Ayat 7)⁹

Kedua, Bani Israil diminta bersumpah setia kepada Allah setelah SAW memberikan kebesarannya ketika mengangkat bukit Thur di atas kepala mereka. sabdanya:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ
سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيثَاقًا
عَلِيظًا

“Dan Kami angkat Gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud, dan Kami

⁸ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, di unduh pada tanggal 19 Oktober 2023 (Qs. Aq-Rum 30;21).

⁹ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com> , di unduh pada tanggal 19 Oktober 2023 (Qs. Al-Ahzab 33:7).

perintahkan (pula), kepada mereka, Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh.” (QS. An-Nisa' 4: Ayat 154)¹⁰

Ketiga, pernyataan Allah didalam sebuah pernikahan. Sabdanya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”. (QS. An-Nisa' 4: Ayat 21)¹¹

Dari apa yang dijelaskan di atas, inilah mengapa pandangan Islam terhadap akad pernikahan dianggap sebagai tindakan yang sangat suci dan agung. Ini terjadi meskipun akad pernikahan itu sendiri memiliki banyak manfaat positif, seperti mengubah yang haram menjadi halal, menjadikan sesuatu yang dilarang menjadi nilai ibadah, dan meningkatkan nilai kebaikan. Untuk alasan tersebut, seluruh proses akad pernikahan, mulai dari awalnya hingga kehidupan rumah tangga, dilakukan secara moral dan sesuai dengan ajaran agama. Pernikahan juga dianggap sebagai satu-satunya cara yang sah dan diberkahi oleh Allah SWT untuk kedua belah pihak suami dan istrim emenuhi keinginan seksual mereka.¹²

Terdapat pula Hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

¹⁰ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, di unduh pada tanggal 19 Oktober 2023 (Qs. An-Nisa 4:154).

¹¹ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, di unduh pada tanggal 19 Oktober 2023 (Qs. An-Nisa 4:21)

¹² Maulana Unan Mohammad Muslih, Nur Hadi Ihsan ; penyunting, *Fiqih* 3, 1st ed. (Jakarta: Yudhistira, 2016), <https://koleksi.perpus.jakarta.go.id/dispusip/opac/detail-opac?id=91680>. 64

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.»»

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ūd -raḍiyallāhu 'anhu- secara marfū', "Wahai para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu menikah maka hendaklah ia segera menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi tameng baginya (meredam syahwatnya).¹³*

Hadist di atas menganjurkan pemuda untuk menikah jika mereka sudah memiliki ba'ah atau kemampuan; jika tidak, mereka diperintahkan untuk berpuasa karena puasa adalah perisai. Dalam Islam, penentuan hukum terkait dengan keadaan, kondisi, dan niat, yaitu

- 1) Wajib: Pelaksanaan pernikahan dianggap sebagai kewajiban jika seseorang telah memiliki kemampuan fisik dan mental, mencapai usia yang memenuhi batasan pernikahan, mampu menyokong keluarga, dan ada kekhawatiran bahwa menunda pernikahan dapat membawa risiko terjerumus dalam perbuatan zina.
- 2) Sunnah: Menikah dianggap sebagai sunnah jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat pernikahan, memiliki dorongan atau gairah untuk menikah, memiliki kesiapan secara fisik dan mental, dan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa khawatir terjerumus dalam aktivitas seksual.

¹³ Fikih dan Usul Fikih <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/5863>

- 3) Mubah: Jika seseorang dianggap memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi tanpa kekhawatiran bahwa tidak menikah akan membawa risiko terjerumus dalam perbuatan zina, atau jika menikah, tidak ada kekhawatiran akan menyianiyakan pasangan. Dalam kasus ini, pernikahan dianggap sebagai mubah.
- 4) Haram: Jika seseorang ingin menikah, tetapi tidak mampu melakukannya atau memenuhi kewajibannya, pernikahan dianggap haram.
- 5) Makruh: Pernikahan dianggap makruh jika seseorang sudah mampu secara materi, namun tidak ingin menikah karena khawatir tidak dapat memenuhi kewajibannya jika menikah.

b. Syarat-syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam

Dalam Islam, perkawinan atau pernikahan terbagi menjadi dua jenis: yang sah dan yang tidak sah. Wedding dianggap sah apabila memenuhi persyaratan dan unsur-unsur inti dari pernikahan. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi, pernikahan diakui sebagai sah dan mengakibatkan timbulnya sejumlah tanggung jawab dan hak yang harus diemban dalam pernikahan.¹⁴ Berikut adalah beberapa persyaratan dan unsur inti pernikahan:

- 1) Syarat Pernikahan
 - a) Calon istri haruslah perempuan yang sah dimiliki menurut hukum Islam.
 - b) Saat melangsungkan akad nikah, harus dihadiri saksi-saksi.

2) Rukun Nikah

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan disebut rukun nikah, dengan setiap rukun memiliki syarat-syaratnya sendiri, sebagai berikut:

- a) Suami, dengan syarat:
 - 1) Tidak menjadi mahram calon istri.

¹⁴ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2016): 293–94.

- 2) Memiliki keinginan sendiri.
 - 3) Memiliki identitas yang jelas.
 - 4) Tidak melakukan ihram atau umrah.
- b) Istri, dengan syarat:
- 1) Tidak ada halangan syar'i, seperti tidak menikah atau dalam iddah.
 - 2) Merdeka dan bebas.
 - 3) Identitas yang jelas.
 - 4) Tidak melakukan ihram atau umrah.
- c) Syarat Wali harus
- 1) berjenis kelamin laki-laki;
 - 2) balig atau telah diwajibkan;
 - 3) sehat secara mental;
 - 4) tidak ada unsur keterpaksaan; dan
 - 5) tidak melakukan ihram haji.
- d) Memiliki Dua orang saksi yang harus:
- 1) berjenis kelamin laki-laki;
 - 2) balig atau telah dihukum;
 - 3) sehat secara mental;
 - 4) dapat melihat dan mendengar;
 - 5) bebas dan tidak dipaksa;
 - 6) tidak melakukan ihram; dan
 - 7) memahami bahasa yang digunakan selama akad.
- e) Ijab Kabul harus dilakukan dengan syarat-syarat berikut:
- 1) Pihak yang berakad telah mencapai tamyiz;
 - 2) Pernyataan harus dibuat dalam bahasa yang dimengerti oleh kedua mempelai;
 - 3) Ijab Kabul dilakukan di satu tempat;
 - 4) Tidak ada pertentangan antara kedua belah pihak (wali dan mempelai/calon suami).
 - 5) Pihak yang berakad dapat memahami dan mendengar ijab Kabul.
 - 6) Lafadz ijab Kabul harus diucapkan dengan kata-kata nikah atau seta

2. Tujuan Pernikahan

Pada hakekatnya, tidak layak jika seseorang menikah hanya dengan maksud untuk memuaskan nafsu seksualnya dan untuk kepuasan diri semata, seperti yang banyak orang lakukan saat ini. Dalam pernikahan, seharusnya individu menikah dengan maksud-maksud berikut:

a. Melaksanakan Perintah Allah SWT

Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk melaksanakan perintah Allah SWT Firman Allah bersabda:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
 وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dengan kata lain, nikahkanlah orang-orang yang masih bujang di antara kamu, serta mereka yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Allah akan memberi mereka kekuatan melalui karunia-Nya, yang Maha Luas dan Maha Mengetahui. (Ayat 32 dari surah An-Nur.)¹⁵

b. Melaksanakan Ajaran Nabi Muhammad SAW

Pernikahan pula termasuk salah satu ajaran yang di anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW hal ini telah tercantum pada salah satu hadits yang telah dijelaskan pada bagian pengertioan.

c. Merasa Tentram

Pernikahan merupakan salah satu hal yang menimbulkan rasa tentram dalam diri seseorang hal ini dijelaskan pada salah satu Surat Ar-Rum Ayat 21 menggambarkan firman Allah.

¹⁵ Al-Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>, di unduh pada tanggal 19 Oktober 2023 (Qs. An-Nur 24:32)

3. Pernikahan Mahasiswa

Menurut UUD 1945, Bab XIII, pasal 31-29, ayat 1, yang menyatakan bahwa "setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pendidikan adalah hak asasi dan hak dasar bagi warga Negara Indonesia", pendidikan adalah kewajiban setiap orang. Namun, faktanya, sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki akses ke pendidikan. Ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti tinggal di daerah pedalaman atau di desa terpencil yang sulit dijangkau oleh orang lain.

Pemerintah sangat bertanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa hak-hak sosial masyarakatnya terpenuhi, terutama dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, sejak tahun 1984, pemerintah telah menerapkan program pendidikan wajib, dimulai dengan wajib belajar selama 6 tahun di tingkat pendidikan dasar. Setelah 10 tahun berlalu, pada tahun 1994, pemerintah mengeluarkan instruksi yang mewajibkan program wajib belajar selama 9 tahun, yang mencakup pendidikan hingga tingkat SMP.¹⁶

Semua warga negara Indonesia harus mengikuti program pendidikan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan diwajibkan oleh pemerintah daerah. Belajar didefinisikan sebagai aktivitas seseorang atau peserta didik secara pribadi dan sepihak, dan pembelajaran melibatkan dua pihak: pendidik dan murid.¹⁷

Saat ini, kita mengetahui bahwa individu yang sedang mengejar pengetahuan di tingkat sekolah dasar dan menengah disebut sebagai siswa, sementara di kalangan sekolah tinggi yang sering dikenal sebagai mahasiswa. Orang yang secara sah terdaftar dan sedang mengikuti pendidikan di salah satu lembaga pendidikan tinggi, seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas, disebut mahasiswa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menggunakan istilah "mahasiswa" untuk

¹⁶ Nurul Ulfatin, Amat Mukhadis, and Ali Imron, "Profil Wajib Belajar 9 Tahun Dan Alternatif Penuntasannya," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 17, no. 1 (2016): 36–45.

¹⁷ Moh Suardi, *Belajar Dan Pembelajaran*, 1st ed. (Sleman: Deepublish, 2018).

menggambarkan seseorang yang sedang mengikuti pendidikan tinggi. Menurut pandangan Siswoyo, mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang aktif mengejar ilmu di perguruan tinggi, baik di institusi swasta maupun negeri yang setara dengan perguruan tinggi. Diharapkan siswa memiliki kecerdasan tinggi dan keintelektualan dalam berpikir dan merencanakan tindakan apa yang akan mereka lakukan. Mahasiswa juga disebut sebagai agen perubahan sosial atau agen perubahan. Dianggap sebagai prinsip yang saling melengkapi, kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengambil tindakan dengan cepat dan tepat adalah salah satu ciri khas mereka.¹⁸

4. Tujuan Yang Mahasiswa Lakukan dan Faktor pernikahan Mahasiswa

Setiap tindakan selalu memiliki suatu niat, dan hal yang sama berlaku untuk mahasiswa. Mahasiswa memiliki tujuan tertentu ketika mereka mendaftar di perguruan tinggi, sehingga mereka saat ini menjadi mahasiswa. Ada beragam tujuan yang sering disebutkan oleh mahasiswa, seperti mengatasi ketidaktahuan, memperluas pengalaman, mempermudah pencarian pekerjaan, mengejar impian karir, atau bahkan sekadar untuk memenuhi syarat pekerjaan dengan mendapatkan ijazah. Selain itu, ada banyak tujuan lain yang mendorong mahasiswa menjadi mahasiswa. Sedangkan terdapat pula faktor pernikahan di ranah mahasiswa yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Terdapat beberapa kondisi salah satunya kondisi ekonomi adalah salah satu komponen yang memengaruhi prestasi akademik siswa dan siswa. Bagi mahasiswa yang sudah menikah, mereka memiliki beban ganda karena selain berperan sebagai istri atau suami dan sebagai ibu atau ayah, mereka juga memiliki

¹⁸ Deasy Yunika Khairun and Meilla Dwi Nurmala, "PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING MAHASISWA FKIP UNTIRTA BERBANTUAN SOFTWARE ANALISIS TUGAS PERKEMBANGAN," *BIMBINGAN DAN KONSELING* 47, no. 4 (2021): 124–34, <https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>.

kewajiban sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan studi mereka.

Studi ini memerlukan biaya, terutama pada tahap akhir studi di mana pengeluaran cenderung lebih tinggi daripada di awal studi. Kurangnya kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi dengan baik juga dapat berdampak negatif pada stabilitas ekonomi mereka.¹⁹

Selain itu, seperti yang disebutkan sebelumnya, jika mahasiswa tidak tahu cara mengatur keuangan dengan baik, itu akan berdampak buruk pada kuliahnya dan keluarganya.

b. Faktor dalam Keluarga

Keluarga adalah salah satu faktor yang memengaruhi pernikahan mahasiswa pada tahap akhir. Keluarga seseorang sangat memengaruhi sikap mereka. Karena halnya setiap anggota keluarga saling memberikan contoh dan mempengaruhi satu sama lain dalam perilaku dan aspek lainnya. Orangtua, sebagai figur yang paling dekat dan memberikan pengaruh paling besar, berperan penting dalam hal ini. Keluarga yang religius, misalnya, akan mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan rutinitas beribadah, sehingga orangtua secara tidak langsung bertanggung jawab atas bagaimana anak-anak, terutama anak-anak, berperilaku.

c. Faktor Lingkungan baik Diluar maupun Didalam

Menurut Sartain, tokoh yang disebutkan dalam buku Dalyono, pembentukan kepribadian dipengaruhi secara langsung oleh lingkungan sosial, yang mencakup individu atau kelompok lain yang berdampak pada kita. Ini terlihat dalam interaksi kita setiap hari dengan orang lain, seperti anggota keluarga, teman-teman, teman sekolah, atau rekan kerja. Pengaruh lingkungan juga dapat datang secara tidak langsung melalui berbagai sumber media.²⁰

¹⁹ Muhibbin Syah, *Psikologi Belajar*, 14th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=969208>.

²⁰ Syah. 134

d. Faktor dalam Mendapat Kesulitan Belajar

Istilah "kesulitan" identik dengan masalah, kesulitan, keadaan, atau hal yang sulit. Ketika seseorang mengalami kesulitan, mereka menunjukkan bahwa ada hambatan dalam kegiatan mereka yang menghalangi mereka dari mencapai tujuan mereka, yang menuntut upaya yang lebih besar untuk mengatasi hambatan tersebut.²¹

5. Istihsan

a. Pengertian Istihsan

Istihsan adalah kecenderungan seseorang terhadap suatu hal karena dianggap lebih baik menurut pandangan pribadinya, yang dapat bersifat eksternal atau bersifat subjektif, meskipun orang lain mungkin berpendapat sebaliknya. Untuk menegakkan hukum istisna'i (pengecualian), istihsan meninggalkan qiyas yang sebenarnya dari hukum kulli karena ada beberapa dalil yang logis. Secara tafsili, artinya menjelaskan bahwa jika seorang mujtahid menemui suatu peristiwa di mana tidak ada nash yang mengatur hukumnya dan ada dua cara untuk mencari hukum, salah satunya adalah ambigu, yang memungkinkan seorang mujtahid untuk menentukan hukumnya dan membuat keputusan yang berbeda.²²

Imam Hanafi menjelaskan bahwa definisi pertama dari istihsan tidak kontroversial karena prinsip bahwa qiyas yang lebih kuat harus diutamakan. Di sisi lain, ada sejumlah orang yang menentang definisi kedua. Teorinya adalah bahwa jika dapat dibuktikan bahwa suatu kebiasaan dianggap baik karena berlaku pada masa Nabi dan setelahnya, dan tidak ditolak oleh Nabi atau orang lain, maka tentu ada nash dan ijma yang mendukungnya. Bahkan dalam mujtahid, ada dalil yang dapat membersihkan jalur yang ambigu. Oleh karena itu,

²¹ Nini Subini, *Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak* (Yogyakarta: Javalitera, 2011).

²² Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum Islam Berbasis Metode Ushul Fiqih*, Uika Press, 2018. 87

adalah pilihan yang lebih baik untuk mengambil jalur yang lebih samar dan meninggalkan jalur yang jelas.

Dengan cara yang sama, jika mujtahid mendapatkan dalil kulli yang menetapkan suatu hukum, tetapi kemudian mendapatkan dalil lain yang menghilangkan satu aspek dari hukum tersebut, dan kemudian menetapkan hukum baru yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kulli. Kedua metode ini dikenal sebagai istihsan. Istihsan terdiri dari dua bagian:

- 1) Mentarjihkan qiyas yang jelas di atas qiyas yang tidak jelas (samar). Ini didasarkan pada bukti. Jenis istihsan ini disebutkan oleh ulama Hanafiyah sebagai istihsan qiyas atau qiyas khafi.
- 2) Dengan menggunakan dalil untuk membedakan hukum juz'iyah dari hukum kulliyah, ulama Hanafiyah menyebut jenis istihsan yang kedua ini sebagai istihsan darurat. Ini disebabkan oleh penyimpangan dari hukum kulli tersebut yang disebabkan oleh kepentingan darurat atau kepentingan yang mengharuskan penyimpangan untuk menangani situasi darurat atau menghindari kesulitan.²³

Dalam lingkup ulama ushul fiqh, istihsan memiliki beberapa definisi, seperti:

- 1) Memindahkan hukum-hukum suatu masalah dari hukum masalah lain yang serupa ke hukum lain, di mana dalam pandangan mujtahid, hukum yang menjadi acuan dianggap lebih kuat.
- 2) Dalil yang muncul dalam pikiran mujtahid tetapi tidak dapat diungkapkan secara lisan.
- 3) Menyisihkan aspek tertentu dari suatu qiyas dan beralih ke qiyas yang lebih kuat.
- 4) Mengimplementasikan dalil yang memiliki keberadaaan yang lebih kuat dibandingkan dengan dalil-dalil lainnya.²⁴

²³ Suteki. 88

²⁴ H Darmawati, "Darmawati H. Istihsan Dan Pembaruan Alam," *Al-Fikr* 15, no. 1 (2011): 164.

Dari penjelasan di atas, kita dapat membuat kesimpulan bahwa para mujtahid memilih salah satu hukum dan meninggalkan yang lain karena mereka percaya bahwa hukum pertama memiliki kekuatan yang lebih besar daripada hukum kedua.

- b. Istihsan dan pengaruhnya: Ulama Hanafiyah berbicara tentang jenis istihsan berdasarkan kekuatan atau tidaknya pengaruh istihsan terhadap qiyas. Mereka memandang istihsan menjadi empat jenis:
 - 1) Qiyas, yang memiliki pengaruh yang lebih lemah daripada istihsan
 - 2) Qiyas, yang memiliki pengaruh yang lebih besar daripada istihsan
 - 3) Qiyas dan Istihsan memiliki pengaruh yang sama-sama kuat
 - 4) Qiyas memiliki pengaruh yang lemah.²⁵
- c. Berbagai Istihsan

Para ulama yang mengamini penggunaan Istihsan sebagai salah satu metode penentuan hukum Islam mengkategorikan Istihsan ke dalam beberapa jenis berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda. Berdasarkan rujukan pada dalil-dalil yang ada, Istihsan dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu:

- 1) Istihsan dengan nash: Istihsan tipe ini mengaitkan peninggalkan hukum bersumber pada qiyas dalam sesuatu permasalahan, bergeser ke hukum lain yang berbeda serta telah diresmikan dalam Al- Quran ataupun As- Sunnah.
- 2) Istihsan dengan Ijma^h: Istihsan tipe ini timbul sebab terdapatnya ijma^h, baik yang terungkap secara jelas ataupun yang bertabiat diam, terhadap sesuatu hukum yang berlawanan dengan qiyas ataupun prinsip universal.
- 3) Istihsan dengan Kedaruratan: Istihsan tipe ini terjaln kala seseorang mustahid memandang terdapatnya kondisi darurat ataupun kepentingan yang memforsir

²⁵ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 93.

buat meninggalkan qiyas demi memenuhi kebutuhan menekan ataupun menghindari bahaya.

- 4) Istihsan dengan Urf ataupun Kesepakatan yang Universal Berlaku: Istihsan ini terjalin buat meninggalkan konsekuensi qiyas serta bergeser ke hukum lain sebab terdapatnya norma ataupun kesepakatan universal yang berlaku, baik dalam wujud perkataan ataupun perbuatan.²⁶

d. Dalil Kehujjahan Istihsan

Dalam hal penggunaan Istihsan, para ulama berselisih tentang cara menggunakannya, yang menghasilkan dua perspektif yang berbeda tentang istilah tersebut. yaitu:²⁷

- 1) Firman Allah Swt: Dan ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari tuhanmu dengan baik. Ditafsirkan oleh kelompok Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, ayat ini menunjukkan kewajiban yang tidak dapat dihindari untuk mengikuti hukum wajib. Dari sini, mereka menyimpulkan bahwa istihsan merupakan suatu hujjah.
- 2) Ijma': Golongan ini berpendapat bahwa para ulama sebelumnya telah melakukan ijma' dalam beberapa masalah yang didasarkan pada istihsan. Ini termasuk masalah penggunaan air, waktu masuk ke Hammam, dan harga masuk. Selain itu, jual beli dengan akad al-Salam dapat dilakukan bahkan jika barang yang dimaksud tidak ada saat akad dibuat. Menurut pendapat kedua, istihsan tidak dapat digunakan sebagai hujjah dalam ijtihad. Syafi'iyah dan Zhahiriyah mendukung pendapat ini dengan beberapa bukti.

Dalam konteks tersebut, penelitian ingin menganalisis pandangan istihsan terkait pernikahan mahasiswa saat mereka menyelesaikan skripsi mereka. Di satu sisi, pernikahan dianggap sebagai cara untuk melindungi kesucian siswa dari kerugian. Namun, dari

²⁶ Sudirman Suparmin, *Ushul Fiqh Metode Penelitian Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 91.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: KENCANA, 2011), 328.

perspektif yang berbeda, mahasiswa yang belum lulus dan masih dalam proses menyelesaikan skripsi saat menikah dapat mengalami penundaan atau bahkan ketidakkulusan, yang merupakan kewajiban utama sebagai seorang mahasiswa.

6. Hadis-hadis Pernikahan

Dalam pernikahan terdapat beberapa hadis salah satunya yaitu hadis yang terdapat Dalam kitab al-jami'li ahkam al-qur'an, Imam Al-Qurthubi menulis tafsir berikut:

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد النيلي
قال حدثنا مهلب بن العلاء قال حدثنا شعيب بن بيان عن عمران
القطان عن قتادة عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي موسى الأشعري
قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الدَّوَاقِينَ وَالِدَّوَّاقَاتِ

Abd al-Baqi ibn Qani' mengatakan kepada kami bahwa Muhammad ibn Khalid ibn Yazid al-Nayli mengatakan kepada kami bahwa Muhallab ibn al-'Ala' mengatakan kepada kami bahwa Syu'aib ibn Bayan dari "Imran ibn al-Qaththan dari Qatadah dari Tamimah al-Hajimi dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jangan menikah dan jangan mempermudah mentalak, karena Allah tidak menyukai laki-laki dan perempuan hidup membujang.²⁸

Sahabat Abu Musa al-Asy'ari ra., Tamimah al-Hajimi, Qatadah, "Imran al-Qaththan", Syu'aib ibn Bayan, Muhallab ibn al-'Ala', Muhammad ibn Khalid ibn Yazid al-Nayli, "Abd al-Baqi ibn Qani," dan al-Imam al-Thabrani sendiri adalah mukharrij dan perawi terakhir dari hadis tersebut.

²⁸ Abu 'Abd Allah Muhammad al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. (Kairo: Dar al-Sya'b, 1951), Juz 18, Cet. II. 149

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرِيدٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Kami diberitahu oleh Amru bin Hafsh bin Ghiyats, bapakku, Al A'masy, dan Umarah dari Abdurrahman bin Yazid. Mereka mengatakan bahwa saya, Alqamah, dan Al Aswad pernah bertemu Abdullah. Mereka juga mengatakan bahwa kami pernah berada bersama Nabi SAW pada waktu muda, saat itu kami tidak memiliki apa-apa. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang paling kuat?"²⁹

صحيح البخاري ٤٦٨١ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً

“Kami diberitahu oleh Ali bin Al Hakam Al Anshari dan Abu 'Awanah dari Raqabah dari Thalhah Al Yami dari Sa'id bin Jubair. Dia mengatakan, "Ibnu Abbas pernah bertanya kepadaku, Apakah kamu sudah menikah?" Aku menjawab, "Tidak." Dia kemudian berkata, "Menikahlah, karena orang yang paling banyak wanitanya adalah orang yang terbaik dari umat ini." (Al-Bukhari no 4678)³⁰

²⁹ Di unduh pada tanggal 15 November 2013, https://muhamadbasuki.web.id/?kitab=shahih_bukhari&idHadis=4678

³⁰ Di unduh pada tanggal 15 November 2013, https://muhamadbasuki.web.id/?kitab=shahih_bukhari&idHadis=4678

Selain itu terdapat pula hadis yang menjelaskan tentang pernikahan atau perkawinan sebagai berikut:

1) Hadis tentang Pernikahan dan Anjuran Menikah

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menyampaikan:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا مُطَهَّرًا
فَلْيَتَزَوَّجِ الْخَرَائِرَ

“Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan disucikan, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan merdeka.” (HR Ibnu Majah).³¹

2) Hadis tentang Pernikahan dan Sunnah Nabi

"Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Siapa yang memiliki kekayaan menikah, dan siapa yang tidak mampu berpuasa, karena puasa itu tameng baginya," kata Rasulullah SAW kepada Aisyah RA. (HR Ibnu Majah)³²

3) Hadis tentang Pernikahan dan Sedekah

{صَدَقَةٌ لَكَ فَهُوَ زَوْجَتَكَ أَطْعَمْتَ مَا} : وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَقَالَ

Dari Al-Miqdam bin Ma'di Kariba, Rasulullah SAW bersabda: “Apa yang kamu nafkahkan kepada istrimu, maka bagimu hal itu adalah sedekah.” (HR Ahmad dan Ath-Thabarani).³³

Bersumber pada penjelasan di atas bisa diambil sebagian kesimpulan selaku berikut:

- 1) Hadis tentang anjuran menikah serta larangan membujang sekalian peringatan supaya jangan memudahkan perceraian diriwayatkan oleh Imam Abu al- Qasim al- Thabrani.

³¹ Di unduh pada tanggal 15 November 2023, <https://al-aktaba.org/book/31615/33988> . 186

³² Di unduh pada tanggal 15 November 2023, <https://al-aktaba.org/book/31615/33988> . 88

³³ Di unduh pada tanggal 15 November 2023, <https://al-aktaba.org/book/31615/33988> . 68

- 2) Hadis tersebut berstatus dha' if serta dicurigai munkar, sehingga tidak layak dijadikan hujjah. Perihal ini sebabkan cacatnya sebagian orang perawinya, semacam ' Abd al- Baqi(status dhaif bagi sebagian muhadditsin) Muhammad ibn Khalid ibn Yazid al- Naily serta Muhallab ibn al- ' Ala'(status majhul), Syu' aib ibn Bayan(dicurigai mengoleksi hadis munkar), ' Imran al- Qaththan(status dha' if bagi Ibn Ma' in serta al- Nasa' i).
- 3) Walaupun hadisnya dha' if serta tidak bias dijadikan tolak ukur hukum yang qath' i, paling tidak terdapat sebagian pelajaran yang dapat diambil semacam: anjuran menikah serta larangan hidup membujang, dan peringatan supaya jangan memudahkan perceraian. Intisari hadis tersebut sangat butuh buat diterapkan serta jadi pertimbangan tiap muslim dalam kehidupannya.

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai referensi atau literatur untuk mendukung permasalahan yang menjadi fokus bahasan, Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai literatur, studi pustaka, dan studi sebelumnya yang terkait atau relevan dengan topik yang dibahas saat ini. Selain itu, penelitian ini tidak boleh plagiarisme atau penjiplakan karya ilmiah atau penelitian orang lain.

Oleh karena itu, Akibatnya, untuk mematuhi dan menghormati kode etik penelitian, dilakukan eksplorasi terhadap kajian pustaka, literasi, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian, dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat atau mengonfirmasi temuan penelitian sebelumnya, serta menggunakan teori-teori pendukung guna membentuk kerangka berpikir dalam penelitian. Dibawah ini merupakan review dari penelitian terdahulu:

1. Penelitian Ibnu Nasrullah yang berjudul, “Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan Di Desa Wanareja Kecamatan Sirampong Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam.” Dalam pembahasanya Penelitian ini membahas tentang tradisi tebas pawon yang dilihat dari perspektif hukum

Islam.³⁴ Penelitian tersebut memiliki persamaan terhadap penelitian yang saat ini diteliti yaitu, -etode penelitian deskriptif kualitatif/ penelitian lapang yang dilihat dari tradisi pernikahan saat ini. Sedangkan berbedanya terletak dari konsep pernikahan yaitu peneliti saat ini berfokus didalam ranah mahasiswa.

2. Penelitian Muhammad Aly Annuri yang berjudul, “Tradisi Peningset dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam.” Dalam penelitian tersebut di jelaskan bahwa peneliti membahas tentang tradisi peningsit dalam lamaran perkawinan yang dalam faktor-faktor adat istiadat dan budaya, mitos, agama, dan sosial memengaruhi pelaksanaan tradisi peningset di Desa Badean. Mekanisme umum pelaksanaan tradisi ini adalah pemberian hadiah kepada calon perempuan, dimulai dengan lamaran dari laki-laki kepada perempuan, kemudian pemberian barang-barang peningset dan cincin yang dipasang oleh calon. Tujuan utama dari mekanisme pelaksanaan tradisi peningset adalah meningkatkan hubungan keluarga kedua belah pihak.³⁵ Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam pembahasan yang mengenai tradisi perkawinan serta metode yang digunakan yaitu metode kualitatif namun terdapat pula perbedaan dalam penelitian tersebut yang dimana peneliti saat ini terfokus kan dalam ilmu hadist.
3. Penelitian Munirah yang berjudul, “Tradisi Temu Manten Pada Perkawinan Adat Jawa dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan.” Dalam penelitain tersebut dibahas Bagaimana tradisi temu manten mempengaruhi perkawinan adat Jawa dan perilaku sosial keagamaan. Penelitian dilakukan di Desa Triharjo di Kabupaten

³⁴ Ibnu Nasruloh, *Tradisi Tebas Pawon Dalam Pernikahan Di Desa Wanareja Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*, 2021.

³⁵ Fakultas Syariah, Jurusan Hukum, and Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiyah, “HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN DI KUA SKRIPSI Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah,” 2019. 34-45

Lampung Selatan.³⁶ Kesamaan penelitian ini adalah bahwa kedua manten dikumpulkan di atas kuade dengan metode penelitian lapang (*field researh*). sedangkan perbedaanya yaitu dapat dilihat dari segi segnifikan dari konsep penelitaian serta objek yang digunakan yaitu peneliti terdahulu terfokuskan dari tradisi sedangkan peneliti ssat ini terfokuskan dari segi mahasiswa.

4. Penelitian Rosi Rosita Sari yang berjudul, “Religiusitas Tata Cara Temu Manten dalam Upacara Perkawinan Adat Jawa di Kabupaten Kediri.” Yang dimana dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana deskripsi tata cara temu manten, bagaimana deskripsi aspek religiusitas tata cara temu manten.³⁷ Penelitian ini mengkaji hubungan antara manusia dan Tuhan, interaksi antar manusia, serta keterkaitan antara manusia dan alam dalam tradisi perkawinan Jawa di Kabupaten Kediri. Penelitian kualitatif digunakan. Penelitian ini serupa karena membahas tentang tradisi temu manten dalam pernikahan adat Jawa. Namun, penelitian ini berbeda karena peneliti berfokus pada makna prosesi temu manten pada perkawinan adat Jawa dan bagaimana hal itu berdampak pada perilaku sosial keagamaan di Desa Triharjo, Kabupaten Lampung Selatan.
5. Penelitian Rosyid Abdul Jamil yang berjudul, “Problematika pernikahan mahasiswa terhadap aktivitas belajar.” Dalam penelitian ini, siswa lebih mudah belajar dengan langsung mempraktekkan, lebih mudah belajar dan memahami materi dengan membaca buku sendiri, dan lebih mudah mendengarkan pelajaran. Kehadiran mahasiswa yang telah menikah di kampus, termasuk aktivitas kuliah dan tugas, memenuhi standar dan bahkan

³⁶ Munirah, “TRADISI TEMU MANTEN PADA PERKAWINAN ADAT JAWA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERILAKU SOSIAL KEAGAMAAN (Studi Di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan),” *Jurnal Ushuluddin UIN* 5, no. 0 (2020): 1–79.

³⁷ Rosi Rositasari, “Religiusitas Tata Cara Temu Manten DaLam Upacara Perkawinan Adat Jawa Di Kabupaten Kediri,” *Simki-Pedagogia* 02, no. 06 (2018): 1–12.

melebihi standar. Oleh karena itu, meskipun telah menikah, mahasiswa tetap aktif mengikuti kuliah dan menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Selanjutnya, untuk tugas sehari-hari siswa yang menikah dan tinggal bersama keluarga, seperti mencuci, menyapu, mengurus anak, pasangan, dan pekerjaan rumah tangga lainnya.³⁸ Tema penelitian ini berfokus pada tradisi pernikahan, dan metode penelitian lapangan digunakan, yang berarti penelitian dilakukan langsung di lokasi penelitian. Fokus dan batasan penelitian yang berbeda antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya membedakan keduanya.



³⁸ B A B li and Pengertian Problematika, “Pusat Bahasa Depdiknas, 2005),” no. 2000 (2005).

C. Kerangka Berfikir

